



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Aji Muda, RT. 2 Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Aji Muda, RT. 2 Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 7 Agustus 1959 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Binusan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Imam Ongkang, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Karim dan Badul, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 29 April 2013 atas nama Tawo, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 13 Juli 2005. atas nama Juhani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Tawo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi pertama, umur 71 tahun dan saksi kedua, umur 81 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 1959 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Binusan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Imam Ongkang, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Karim; dan Badul; dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Binusan, pada tanggal 7 Agustus 1959, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Imam Ongkang, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Karim; dan Badul; dan mahar uang sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1959, di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Nunukan tahun 2015 sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A. Fuadi



Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 23 April 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari